



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0102/Pdt.P/2015/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh

Kase Hilalingo bin Akuba Hilalingo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat kediaman di Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon I**;

Lamria Hado binti Karim Hado, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 6 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0102/Pdt.P/2015/PA.Msa pada tanggal 21 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 1986, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di Desa

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 0102/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato (dahulu
Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah

a. Nama : Karim Hado

b. Status Hubungan Wali : ayah kandung pemohon II

Yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab
kepada Imam Mani Walangadi

Dengan saksi-saksi nikah, masing-masing bernama

a. Harun Lukum, sebagai Kepala Desa Duhiadaa;

b. Duke Ali Kobi, sebagai pemangku adat;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh
ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka
dalam usia 20 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Akuba Hilalingo, (telah meninggal dunia pada tahun 2009);

Ibu : Aisia Munggea, (telah meninggal dunia pada tahun 2012);

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan
orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Karim Hado, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Duhiadaa, Kecamatan
Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Asna Majiji, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Duhiadaa, Kecamatan
Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan
darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta
memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman orang tua Pemohon I di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato) selama 6 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Botubiltahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato) dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- Pr. Ilan Hilalingo, lahir Marisa, 11 Oktober 1992, umur 23 tahun, (sudah memiliki akta kelahiran);
- Lk. Aldi Hilalingo, lahir di Marisa, 23 Oktober 1999, umur 16 tahun (sudah memiliki akta kelahiran);
- Pr. Nurlela Hilalingo, lahir di Marisa, 27 Februari 2003, umur 12 tahun, (sudah memiliki akta kelahiran);
- Lk. Alim Hilalingo, lahir di Marisa, 4 Maret 2006, umur 9 tahun, (sudah memiliki akta kelahiran);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 0102/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kase Hilalingo bin Akuba Hilalingo) dan Pemohon II (Lamria Hado binti Karim Hado) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Januari 1986, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di (dahulu Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo) sekarang Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 6 Mei 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 0102/Pdt.P/2015/PA.Msa, tanggal 22 Mei 2015 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504040107710050, atas nama Kase Hilalingo, tanggal 17 Juni 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504045902690001, atas nama Lamria Hado, tanggal 17 Juni 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.2)

B. Saksi

1. **Karim Hado bin Adam Hado**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tutuwoto, Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ayah kandung pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 8 Januari 1986 di di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 0102/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Karim Hado kemudian mewakilkan kepada Imam Mani Walangadi untuk pengucapan ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Harun Lukum (Kepala Desa Duhiadaa) dan Duke Ali Kobi (pemangku adat);
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;

2. Duke Ali Kobi bin Ali Kobi, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ipar pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 8 Januari 1986 di di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Karim Hado kemudian mewakilkan kepada Imam Mani Walangadi untuk pengucapan ijab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Harun Lukum (Kepala Desa Duhiadaa) dan Duke Ali Kobi (pemangku adat);
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1 dan P.2 para pemohon, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 0102/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa para pemohon menikah pada tanggal 8 Januari 1986 di Desa Duhiadaaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Karim Hado yang mewakilkan kepada Imam Mani Walangadi untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Harun Lukum (Kepala Desa Duhiadaa) dan Duke Ali Kobi (Pemangku adat) dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon menikah pada tanggal 8 Januari 1986 di Desa Duhiadaaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Karim Hado yang mewakilkan kepada Imam Mani Walangadi untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Harun Lukum (Kepala Desa Duhiadaa) dan Duke Ali Kobi (Pemangku adat) dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonanannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 8 Januari 1986 di Desa Duhiadaaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Karim Hado yang mewakilkan kepada Imam Mani Walangadi untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Harun Lukum (Kepala Desa Duhiadaa) dan Duke Ali Kobi (Pemangku adat) dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 0102/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Kase Hilalingo bin Akuba Hilalingo) dengan pemohon II (Lamria Hado binti Karim Hado) yang terjadi pada tanggal 8 Januari 1986 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Kase Hilalingo bin Akuba Hilalingo**) dengan pemohon II (**Lamria Hado binti Karim Hado**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1986 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Syakban 1436 Hijiriyah oleh Helvira, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Drs. Suharlis Hulawa, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Drs. Suharlis Hulawa

Helvira, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 140.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 0102/Pdt.P/2015/PA Msa